

HUBUNGAN KERJA ANTARA DOSEN DAN PUSTAKAWAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Abdul Rahman Saleh¹

¹Pustakawan Utama, Perpustakaan IPB

Email : rahman@ipb.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di masa depan penyelenggaraan pendidikan cenderung ke arah metode *Student-Centered Learning* dibanding dengan penyelenggaraan pendidikan saat ini yang lebih banyak menggunakan *Teacher-Centered Learning*. Pada pendidikan berbasis *Student-Centered Learning* peran guru/dosen menjadi tidak sentral, namun lebih sebagai fasilitator. Sumber pengetahuan lebih banyak berada di luar guru/dosen antara lain di perpustakaan. Dengan pendidikan berbasis *Student-Centered Learning* ini, maka pustakawan akan berperan sebagai fasilitator ataupun navigator bagi mahasiswa yang akan mengakses pengetahuan dari perpustakaan. Oleh karena itu tantangan besar bagi pustakawan untuk menjalankan peran fasilitator atau navigator informasi bagi pendidikan masa depan.

Kata kunci: Pustakawan, Dosen, *Teacher-Centered Learning*, *Student-Centered Learning*

Pendahuluan

Cita-cita bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertulis dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah:

... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan langkah strategis dalam upaya mencapai semua tujuan yang disebut itu. Hidup bangsa yang cerdas hanya dapat diwujudkan apabila setiap individu warga negara juga menghayati dan melaksanakan hidup yang cerdas. Dengan demikian kecerdasan individu menjadi prasyarat upaya mencapai tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain **setiap warga**

negara berhak dan wajib untuk hidup cerdas (PNRI, 2006). Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka harus ada upaya pendidikan kepada bangsa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1 UU Sisdiknas).

Perpustakaan bagi masyarakat memiliki berbagai perspektif, tergantung dari sudut mana masyarakat memandang. Bagi para intelektual yang selalu bergelut dengan ilmu pengetahuan, perpustakaan adalah tempat bagi mereka untuk mendapatkan kebahagiaan intelektual. Bagi sejumlah tertentu pelajar, mahasiswa, atau peneliti, perpustakaan adalah 'sumber ilmu' yang isinya tak akan pernah habis biarpun digali

secara terus menerus. Akan tetapi, bagi sebagian besar masyarakat lain, kata perpustakaan masih terdengar asing dan tidak banyak berarti, bahkan bagi mereka kata perpustakaan masih kalah populer dibandingkan dengan program *infotainment* televisi. Bagi generasi sekarang, perpustakaan kalah menarik dibandingkan dengan warung internet (warnet). Anak-anak yang diberi pekerjaan rumah oleh gurunya, akan pergi ke warnet untuk mendapatkan penyelesaian soal-soal yang dibawa dari sekolahnya.

Sesungguhnya perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Keberadaan perpustakaan adalah sebuah keharusan dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan umat manusia. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Perpustakaan bisa berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (pasal 3 UU nomor 43 tahun 2007).

Upaya meningkatkan peran perpustakaan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya melalui pendidikan tinggi merupakan tantangan besar. Sampai saat ini keberadaan perpustakaan belum memperoleh peran yang memadai dalam kehidupan kehidupan akademik. Padahal perpustakaan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Tulisan ini akan membahas peran dosen dan pustakawan serta hubungan keduanya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

Pendidikan Masa Depan

Tujuan pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, **berilmu, cakap, kreatif,**

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003). Proses pembelajaran pada pendidikan secara konvensional menempatkan guru atau dosen sebagai sumber belajar utama yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa atau mahasiswa (*teacher-centered learning*). Namun di masa depan proses pembelajaran ini cenderung mengikuti teori konstruktivisme yaitu berubah dari *teacher-centered learning* menjadi *student-centered learning* dimana siswa secara aktif membentuk pengetahuannya sendiri.

Menurut Brenda Hall of ESL School¹ yang dikutip dalam *blog Exploration in Learning, Student-Centered Learning* atau SCL adalah tentang membantu siswa menemukan gaya belajarnya sendiri, memahami motivasi dan menguasai keterampilan belajar yang paling sesuai bagi mereka. Hal tersebut akan sangat berharga dan bermanfaat sepanjang hidup mereka. *Student-Centered Learning* menurut Cannon (2000) sebagaimana dikutip oleh CLPD² menggambarkan cara berpikir tentang belajar mengajar yang menekankan tanggung-jawab siswa/mahasiswa untuk aktivitas “belajar-mengajar”nya seperti perencanaan belajar, interaksi dengan tutor dan atau siswa/mahasiswa lain, penelitian serta penilaian hasil pembelajarannya.

Jadi *Student-Centered Learning* adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Selanjutnya Pongtuluran dan Rahardjo (tanpa tahun) mengatakan *Student-Centered Learning*, yang menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik untuk membangun masyarakat yang suka dan selalu belajar.

¹

<http://secondlanguagewriting.com/explorations/Archives/2006/Jul/StudentcenteredLearning.html>


²

<http://www.adelaide.edu.au/clpd/resources/leap/leapinto/StudentCentredLearning.pdf>

Model belajar ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat seperti kreativitas, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisian dalam berpikir, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, keahlian teknis, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Dengan demikian maka pembelajaran lebih merupakan bentuk dari pengembangan personal daripada pencapaian secara linier oleh guru dengan penghargaan dan hukuman.

Prinsip utama dari *student-centered learning* adalah:


- Pembelajar memiliki tanggung jawab penuh atas proses belajarnya
- Keterlibatan dan partisipasi diperlukan dalam belajar
- Hubungan antara peserta didik setara, meningkatkan pertumbuhan, pengembangan
- Guru menjadi fasilitator dan sumber daya belajar
- Pengalaman-pengalaman pembelajar menjadi muara dalam pendidikan
- Pelajar melihat dirinya sendiri secara berbeda sebagai hasil dari pengalaman belajar



Gambar 1. Konsep Teacher-Centered Learning dan Student-Centered Learning

Gambar di atas memperlihatkan perbedaan proses *Teacher-Centered Learning* dengan *Student-Centered Learning*. Pada pembelajaran *Teacher-Centered Learning* maka pusat pengetahuan dan pengalaman tersebut ada pada guru/dosen. Tugas guru/dosen adalah menyampaikannya kepada siswa/mahasiswa, biasanya di dalam kelas. Interaksi antara guru/dosen dan siswa/mahasiswa terjadi searah yaitu dari guru/dosen ke siswa/mahasiswa. Sedangkan pada proses


pembelajaran model *Student-Centered Learning*, guru/dosen dan siswa/mahasiswa berada pada tempat yang sama. Pengetahuan, pengalaman dan keyakinan berada di luar. Siswa/mahasiswa dan guru/dosen sama-sama melakukan akses terhadap kumpulan pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan tersebut. Antara guru/dosen dan siswa/mahasiswa terjadi interaksi dua arah. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.



Gambar 2. Akses Dosen dan Mahasiswa terhadap Pengetahuan

Dengan posisi guru/dosen dan siswa/mahasiswa berada pada satu tempat, maka pengetahuan guru/dosen dan siswa/mahasiswa sama-sama melakukan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan, pengalaman serta keyakinan.

Tatap muka di kelas, yang dikenal dengan *teaching process*, dilakukan untuk berdiskusi membahas pengetahuan yang didapat dari sumber-sumber pengetahuan. Pengetahuan tersebut antara lain dapat diperoleh dari perpustakaan (lihat gambar berikut).



Gambar 3. Konsep Pembelajaran Student-Centered Learning

Konsep pembelajaran *Student-Centered Learning* ini dapat digunakan dalam proses belajar sepanjang hayat atau *life-long learning*. Dengan demikian maka peran perpustakaan didalam menyediakan sumber belajar pada *life-long learning* sangat penting.

Pelaku Pendidikan dan Peran Masing-masing


Dalam proses pendidikan maka setidaknya ada tiga pelaku yang terlibat aktif yaitu: (1) peserta didik; (2) tenaga kependidikan; dan (3) pendidik. Selanjutnya Undang-undang Sisdiknas menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan tenaga kependidikan menurut UU ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Untuk mempersempit pembahasan, maka tulisan ini membatasi hanya kepada pendidikan tinggi saja. Pendidikan tinggi yang dimaksud adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Pasal 19 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003). Dalam kasus pendidikan tinggi maka jelas bahwa yang dimaksud dengan peserta didik adalah mahasiswa, pendidik adalah pengajar dengan sebutan dosen dan tenaga kependidikan adalah tenaga lain selain dosen, termasuk didalamnya pustakawan (pembahasan mengenai tenaga kependidikan dalam tulisan ini akan dibatasi hanya kepada pustakawan). Masing-masing pelaku tersebut harus menjalankan fungsi dan perannya dengan sebaik-baiknya agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan produk dengan kualitas prima. Salah satu saja komponen ini tidak berfungsi dan berperan, maka produk yang dihasilkan dalam proses pendidikan tersebut menjadi tidak sempurna.

Mahasiswa sebagai peserta didik berfungsi sebagai bahan yang diolah dalam proses pendidikan sehingga pada saatnya mereka akan menjadi luaran (*output*) dari

pendidikan tinggi yaitu lulusan. Sebagai mahasiswa mereka akan menerima ilmu yang ditularkan oleh dosen dimana transfer ilmu ini biasanya dilakukan di dalam kelas baik dalam bentuk kuliah maupun dalam bentuk diskusi. Proses ini dikenal dengan *teaching process*. Dosen sebagai pendidik berfungsi sebagai perencana dan pelaksana proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi (pasal 39 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003). *Teaching process* ini belum sempurna karena interaksi antara mahasiswa dengan dosen di dalam kelas dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk menyempurnakan proses pembelajaran tersebut maka mahasiswa akan melakukan aktifitas belajar di luar kelas melalui penugasan yang diberikan oleh dosen seperti tugas membaca, meneliti atau mengamati dan lain-lain. Biasanya dari penugasan ini mahasiswa harus menyusun laporan yang disampaikan kepada dosen untuk dinilai. Proses ini biasanya disebut dengan *learning process* yang dilakukan di luar kelas, antara lain di laboratorium (termasuk di lapangan) dan di perpustakaan. Proses ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Konsep belajar di Perguruan Tinggi

Peran Pustakawan

Dengan demikian maka peran tenaga kependidikan, dalam hal ini pustakawan, adalah memfasilitasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran di luar kelas yaitu *learning process*. Dalam proses pembelajaran ini sesungguhnya ada kesetaraan peran antara dosen dan pustakawan. Jika dosen berperan dalam *teaching process*, maka pustakawan memiliki peran sebagai fasilitator dalam *learning process*. Oleh karena itu baik dosen maupun pustakawan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Pendidik (dalam hal ini dosen) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan (pasal 42 ayat 1 UU 20 tahun 2003). Sedangkan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (pasal 1 butir 8 UU nomor 43 tahun 2007). Pustakawan tentunya harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan (pasal 29 ayat 2 UU nomor 43 tahun 2007). Jadi antara dosen dengan pustakawan memiliki peran yang sama-sama besar dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya jika pendidikan tersebut sudah menggunakan metode *Student-Centered Learning*.

Penutup

Dalam proses pembelajaran dikenal ada dua proses yaitu proses yang dikenal dengan *teaching process* yang dilakukan di dalam kelas dan *learning process* yang dilakukan di luar kelas. Dalam *teaching process* maka yang terjadi adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa, sedangkan dalam *learning process* maka pustakawan memiliki peran aktif sebagai fasilitator pendidikan. Oleh karena itu masing-masing pelaku pendidikan memiliki peran yang saling menunjang antara satu dengan yang lain sehingga jika masing-masing

pelaku tersebut menjalankan perannya dengan sempurna maka proses pendidikan ini akan menghasilkan luaran yang baik.

Daftar Pustaka

- Afiatin, Tina. Pembelajaran Berbasis *Student Centered Learning*. http://inparametric.com/bhinablog/download/pembelajaran_berbasis_scl.pdf. [Diakses 8 Desember 2011].
- Ernawati, Endang (2003) Pengembangan Perpustakaan digital dalam mendukung pembelajaran elektronik di Universitas Bina Nusantara. Makalah disampaikan pada seminar "Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mendukung E-Learning" tanggal 23 April 2003 di Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Leap into... Student Centered Learning*. <http://www.adelaide.edu.au/clpd/resources/leap/leapinto/StudentCentredLearning.pdf>. [Diakses 8 Desember 2011].
- Pongtuluran, Aris dan Rahardjo, Arlinah I. *STUDENT - CENTERED LEARNING: The Urgency and Possibilities*. <http://uripsantoso.files.wordpress.com/2011/06/scl1.pdf>. [Diakses 8 Desember 2011].
- Republik Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional RI (2006) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.
- Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional RI (2006) Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan RI.
- Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional RI (2007) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan RI.

Catatan:

Artikel ini pernah dipresentasikan dalam rapat Tim Pertimbangan, Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI bulan Oktober 2010.